



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Permohonan Legalisasi NPWP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Legalisasi NPWP ditandatangani wajib pajak/Direktur dan distempel basah (bagi wajib pajak badan)
2. Fotokopi KTP dan NPWP Pengurus atau Wajib Pajak
3. Fotokopi NPWP Badan (bagi Badan Usaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung KPP Pratama Denpasar Barat dan sebelumnya telah mengambil nomor antrean melalui situs kunjung.pajak.go.id
2. Wajib Pajak menuju loket pengarah layanan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan
3. Wajib Pajak diberikan nomor antrean
4. Wajib Pajak menuju loket yang telah ditentukan
5. Wajib Pajak menyerahkan berkas permohonan legalisasi NPWP
6. Petugas TPT menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
7. Petugas TPT menerbitkan Bukti Penerimaan Surat
8. Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan menerbitkan Salinan NPWP yang telah dilegalisasi
9. Wajib pajak mengambil langsung Salinan NPWP yang telah dilegalisasi ke loket TPT
10. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Produk Pelayanan

1. Salinan NPWP yang dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon : 1500200
- b. Faksimile: (021) 5251245
- c. Email : pengaduan@pajak.go.id
- d. Twitter : @kring_pajak
- e. Website : pengaduan.pajak.go.id
- f. Chat pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya